



## PUTUSAN

Nomor: 929/PID.SUS/2023//PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Syarifuddin alias Udin bin Muhammad Amin;  
Tempat lahir : Rappang;  
Umur / Tgl lahir : 44 tahun / 27 September 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Andi Nohong no. 08 Kelurahan Rappang  
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 24 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor:929/PID.SUS/2023//PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara ybs, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 13 September 2023 nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 929/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi nomor 929/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 929/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2023 no. Reg. Perkara: 23/P.4.24/Enz.2/06/2023, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUH. AMIN bersama-sama dengan saksi AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG (dalam berkas perkara terpisah/splitzing) dan saksi ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING (dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor:929/PID.SUS/2023/PT MKS



17.00 wita bertempat di kalosi kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN yang sementara duduk bersama saksi YADI dan saksi ANJAS di dalam kamar saksi ANJAS, kemudian saksi ANJAS mengajak urung-urungan uang untuk membeli sabu, kemudian terdakwa bersama saksi ANJAS dan saksi YADI sepakat untuk urungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Anjas dan saksi YADI "biar saya yang pergi beli" lalu terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya berangkat menuju Rappang Kabupaten Sidrap menggunakan mobil Penumpang setibanya di Rappang sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bertemu KERENG lalu memberikan uang kepada KERENG sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu kereng memberikan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan sabu, kemudian terdakwa mengantongi sabu tersebut lalu kembali ke rumah saksi ANJAS menggunakan mobil penumpang.

- Selanjutnya terdakwa tiba di rumah saksi ANJAS sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa memperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan shabu kepada saksi ANJAS dan saksi YADI, kemudian terdakwa, saksi YADI dan saksi ANJAS mengkonsumsi 2 (dua) pipet shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu tersebut saksi YADI pamit pulang kerumahnya lalu terdakwa dan saksi ANJAS memberikan kepada saksi YADI 2 (dua) pipet sisa shabu tersebut untuk disimpan oleh saksi YADI, kemudian saksi YADI mengambil shabu tersebut lalu berjalan kaki meninggalkan rumah saksi ANJAS, lalu terdakwa pulang ke rumahnya di RAPPANG sekitar pukul 23.30 wita terdakwa tiba di rumahnya di RAPPANG dengan menggunakan mobil penumpang, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita beberapa anggota kepolisian berpakaian preman dari sat res Narkoba Polres Enrekang menangkap terdakwa.
- Berdasarkan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 0774/NNF/II/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan Dewi S. Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor:929/PID.SUS/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si., dengan kesimpulan sebagai berikut:

2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat awat netto seluruhnya 0,1252 gram diberi nomor barang bukti 1738/2023/NNF dan setelah diperiksa berat akhir 0,0824 gram tersebut benar mengandung Metamfetamina;

1 botol plastik bekas minum berisi urine milik AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG dengan nomor barang bukti 1739/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;

1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING dengan nomor barang bukti 1740/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.

1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN dengan nomor barang bukti 1741/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Dari perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUPidana.-

-----Atau-----

Kedua

----- Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN pada hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kalosi kecamatan Alla Kabupaten Enrekang,

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor:929/PID.SUS/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN yang sementara duduk bersama saksi YADI dan saksi ANJAS di dalam kamar saksi ANJAS, kemudian saksi ANJAS mengajak urung-urungan uang untuk membeli shabu, kemudian terdakwa bersama saksi ANJAS dan saksi YADI sepakat untuk urungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Anjas dan saksi YADI "biar saya yang pergi beli" lalu terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya berangkat menuju Rappang Kabupaten Sidrap menggunakan mobil Penumpang setibanya di Rappang sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bertemu KERENG lalu memberikan uang kepada KERENG sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu kereng memberikan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan sabu, kemudian terdakwa mengantongi sabu tersebut lalu kembali ke rumah saksi ANJAS menggunakan mobil penumpang.

- Selanjutnya terdakwa tiba di rumah saksi ANJAS sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa memperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan shabu kepada saksi ANJAS dan saksi YADI, kemudian terdakwa, saksi YADI dan saksi ANJAS mengkonsumsi 2 (dua) pipet shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu tersebut saksi YADI pamit pulang kerumahnya lalu terdakwa dan saksi ANJAS memberikan kepada saksi YADI 2 (dua) pipet sisa shabu tersebut untuk disimpan oleh saksi YADI, kemudian saksi YADI mengambil shabu tersebut lalu berjalan kaki meninggalkan rumah saksi ANJAS, lalu terdakwa pulang ke rumahnya di RAPPANG sekitar pukul 23.30 wita terdakwa tiba di rumahnya di RAPPANG dengan menggunakan mobil penumpang, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita beberapa anggota kepolisian berpakaian preman dari sat res Narkoba Polres Enrekang menangkap terdakwa.
- Berdasarkan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 0774/NNF/II/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan Dewi S. Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor:929/PID.SUS/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat awat netto seluruhnya 0,1252 gram diberi nomor barang bukti 1738/2023/NNF dan setelah diperiksa berat akhir 0,0824 gram tersebut benar mengandung Metamfetamina;
  - 1 botol plastik bekas minum berisi urine milik AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG dengan nomor barang bukti 1739/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING dengan nomor barang bukti 1740/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.
  - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN dengan nomor barang bukti 1741/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.
- Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Tim Asesmen terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil asesmen medis yang melakukan pemeriksaan Tim Medis dr. Alvianto Tandiarang, Lindarda Sangkung P, M.Psi. Psikolog dan Tim Hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H., Mika Sukardi serta yang mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja Natalya Dewi DT., S.H. dengan kesimpulan:
  - Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, kami Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil Asesmen medis ditemukan yang bersangkutan sudah menuju ke tahap tingkat kecanduan, karena hampir setiap dua minggu konsumsi shabu, hasil pemeriksaan urine Positif Metamfetamin. Oleh karena itu tersangka SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUH. AMIR dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menjalani masa pembedaan, karena yang bersangkutan tergolong pecandu narkotika/korban penyalahgunaan narkotika.

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor:929/PID.SUS/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan rekomendasi:

- Yang bersangkutan sudah menuju ke tahap tingkat kecanduan, karena hampir setiap dua minggu konsumsi Shabu;
- Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan KERENG;
- Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan Barang Bukti Metamfetamina serta menjadi perantara jual beli narkoba;
- Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan.

-----Dari perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2023 No. Reg. Perkara PDM-27/P.4.24/Enz.2/08/2023, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUH. AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUH. AMIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor:929/PID.SUS/2023/PT MKS



- 2 (dua) buah pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto  $\pm$  0,25 gram;
- 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning.

Dirampas untuk digunakan dalam perkara AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan nomor : 34/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 13 September 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar selama 6 (enam) Bulan yang diperhitungkan sebagai masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto 0,25 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1252 gram;
  - 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
  - 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih;
  - 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning.

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor:929/PID.SUS/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 32/Pid.Sus/2023/PN Enr atas nama Terdakwa Ahyadi Alias Yadi Bin Kombong;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 19 September 2023 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 9/Akta Pid.Sus/2023/PN Enr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2023 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2023 akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa Putusan dijatuhkan pada tanggal 13 September 2023, selanjutnya terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, tanggal 19 September 2023, dengan demikian maka permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat pasal 127 UU Narkotika sudah secara jelas menyebutkan bahwa pasal 127 tersebut dikhususkan untuk penyalah guna narkotika. Jika membaca dan menganalisa unsur-unsur pasal 127 UU Narkotika, seharusnya penyalah guna Narkotika juga dapat dikenakan sanksi menggunakan pasal 112. Penyalah guna narkotika dalam pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna narkotika, untuk dapat menggunakan narkotika berarti narkotika tersebut harus dimiliki, disimpan, berada

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor:929/PID.SUS/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kuasanya dan menyediakan. Tidak mungkin penyalahguna narkotika menggunakan narkotika tetapi narkotika tersebut tidak berada dalam kuasanya. Berdasarkan analisis tersebut, seharusnya pasal 112 UU Narkotika dapat diterapkan pada penyalah guna narkotika;

- Berdasarkan hal tersebut mohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding dari Penuntut Umum dan memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima permohonan banding dari Pemohon;
  2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Enrekang nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 13 September 2023;
  3. Terdakwa Syarifuddin alias Udin bin Muh. Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : *secara bersama-sama tanpa hakl atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol. I bukan tanaman*; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarifuddin alias Udin bin Muh. Amin berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing diduga berisikan narkotika golongan satu bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto  $\pm 0,25$  gram;
    - 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor:929/PID.SUS/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih;
  - 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning;
- Dirampas untuk digunakan dalam perkara Ahyadi alias Yadi bin Kombong;

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 13 September 2023 nomor: 34/Pid.Sus/2023/PN Enr serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan saksi Yadi dan Anjas, urunan uang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu. Setelah uang terkumpul, Terdakwa dengan membawa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) naik angkutan umum pergi membeli shabu;

Menimbang, bahwa setelah mendapat shabu, kemudian mereka bertiga menggunakan shabu tersebut di rumah Anjas, karena shabu yang dibeli tersebut belum habis dipakai, sisanya oleh saksi Yadi disimpan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa ditangkap namun ketika dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti apapun, dan ketika Terdakwa dibawa ke kantor Polisi, ternyata Anjas dan Ahyadi (Yadi) telah ditangkap lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan assesmen oleh tim assesmen terpadu dengan rekomendasi sebagai berikut:

- Yang bersangkutan sudah menuju tahap tingkat kecanduan, karena hampir setiap dua minggu konsumsi shabu;
- Pendalaman lebih lanjut bagi Penyidik terkait jaringan KERENG;
- Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan barang bukti matamfetamina serta perantara jual beli narkoba;

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor:929/PID.SUS/2023/PT MKS



- Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis tingkat banding sependapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, demikian pula tentang lamanya pidana yang dijatuhkan,;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil rekomendasi dari Tim Asesmen, Terdakwa memang sudah tergolong sebagai pecandu, dan direkomendasikan untuk direhabilitasi selama 3 (tiga) bulan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 *tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memang benar seorang penyalah guna pasal 127 UU Narkoba, bisa memiliki, menguasai ataupun menyediakan narkoba, namun perbuatan tersebut dalam rangka untuk digunakan, berbeda dengan apa yang dimaksud dalam pasal 112 UU Narkoba;

Menimbang, bahwa memiliki, menguasai, ataupun menyediakan narkoba dalam pasal 112 UU narkoba bukan dimaksud untuk digunakan bagi diri sendiri melainkan untuk keperluan diluar itu;

Menimbang, bahwa apalagi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memang menggunakan bersama dua temannya dan pada saat tertangkap, tidak ditemukan barang bukti shabu, karena memang sisa shabu yang digunakan tidak disimpan oleh Terdakwa akan tetapi disimpan oleh saksi Ahyadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 13 September 2023 nomor: 34/Pid.Sus/2023/PN Enr yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor:929/PID.SUS/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP jo pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

#### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 13 September 2023 nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Rabu tanggal 1 November 2023 yang terdiri dari Harini, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Jhon Halasan Butarbutar, SH., MSi.,MH dan Martin Ponto Bidara, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Chaerul Abdi, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

ttd

Jhon Halasan Butarbutar, SH., MSi.,MH

ttd

Martin Ponto Bidara, SH

Hakim Ketua

ttd

Harini, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

Chaerul Abdi, SH

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor:929/PID.SUS/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)